

ALGORITMA PERATURAN DAERAH PENATAAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN DESA YANG MAJU DAN BERDAYA SAING

LOCAL REGULATION ALGORITHM OF VILLAGE ARRANGEMENT TOWARD A VISIBLE AND COMPETITIVE VILLAGE

Ade Arif Firmansyah

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Gedung B Jl. Prof. Dr. Sumantri, Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145
E-mail: recht87@gmail.com

HS. Tisnanta

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Bandar Lampung 35145

FX. Sumarja

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Bandar Lampung 35145

Diterima: 07/07/2017; Revisi: 21/07/2017; Disetujui: 16/08/2017

ABSTRAK

Desa atau yang dikenal dengan istilah lain merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Sebagai satuan pemerintahan terkecil yang berada di daerah, banyak persoalan pemerintahan terkait penataan desa yang dihadapi seperti: efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, yang tentu saja membutuhkan peranan aktif pemerintah daerah melalui regulasi yang mendukung pembangunan desa. Tulisan ini bertujuan memberikan algoritma/formula Peraturan Daerah Penataan Desa yang mampu mewujudkan desa yang maju dan berdaya saing. Dengan menggunakan pendekatan socio legal dan teori perundang-undangan serta konsep hukum pengayoman dan hukum progresif, dihasilkan algoritma peraturan daerah sebagai berikut: Peraturan Daerah Penataan Desa harus beranjak dari persoalan riil yang secara umum terjadi di suatu daerah dengan melandaskan pembentukannya pada aspek filosofi, sosiologis dan yuridis; peranan pemerintah daerah harus ditegaskan sampai pada aspek pendanaan hingga pengawasan dan evaluasi; memberikan ruang akses yang seluas-luasnya bagi desa untuk mengembangkan potensinya terkait pemekaran maupun perubahan status. Dengan demikian, diharapkan desa yang maju dan berdaya saing dapat terwujud melalui Peraturan Daerah Penataan Desa.

Kata Kunci: Perda, Penataan, Desa, Daya Saing, Pembangunan.

ABSTRACT

The village or other known term is the smallest unit of government with autonomous authority to regulate and administer its own government. As the smallest government unit in the region, many governance issues related to village arrangement are faced

such as the effectiveness of government administration, improvement of public service quality and community welfare, which of course require active role of local government through local regulation that supporting village development. This paper aims to provide an algorithm/formulation of Local Regulation Village Arrangement that is able to realize a visible and competitive village. By using socio legal approach and the theory of legislation as well as the concept of hukum pengayoman and hukum progresif, the result of local regulation algorithm as follows: Local Regulation of Village Arrangement must be moved from real problem which generally occur in a region by based its formation on philosophy, sociology and juridical aspect; The role of local government should be emphasized to funding aspects up to monitoring and evaluation; Provide the widest possible access space for villages to develop their potential for division and status change. Thus, it is expected that visible and competitive villages can be realized through the Local Regulation of Village Arrangement.

Keywords: Local Regulation, Arrangement, Village, Competitive, Development.

PENDAHULUAN

Salah satu yang menjadi substansi pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mengenai penataan desa. Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa. Meskipun secara substansi hal ini pernah diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang desa yang berlaku sebelumnya, namun penggunaan istilah “penataan” baru muncul pada undang-undang ini.

Berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, jumlah desa yang ada saat ini mencapai 74.754 desa. Jumlah desa yang besar ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan pemerintah daerah berkaitan dengan masalah penataannya melalui produk regulasi yang mendukung terwujudnya penataan desa yang selaras dengan visi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jika dibandingkan dengan produk perundang-undangan yang mengatur desa sebelumnya, penataan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dirumuskan dalam klausul yang lebih rinci. Tujuan dari Penataan Desa sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 antara lain adalah: (1) Mewujudkan efektivitas

penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; (3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; (4) Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan (5) Meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa sesuai dengan lingkup kewenangannya.¹ Namun satuan pemerintahan yang lebih dekat adalah pemerintah daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal penataan desa ini secara tegas disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni terlampir dalam pembagian urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dalam sub urusan Penataan Desa, bahwa kewenangan Kabupaten/Kota yakni Penyelenggaraan penataan Desa.

Sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diikuti dengan kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengembangkan sumber daya produktif di daerah.² Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dapat dimaknai sebagai peranan untuk membangun desa melalui kebijakan daerah yang salah satunya di bidang penataan desa.

Penataan desa menjadi salah satu solusi terkait kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini yang diantaranya masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat. Selain itu, rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan apratur pemerintahan desa, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.³

¹ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² Budiyo, Muhtadi, Ade Arif Firmansyah, *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam UU Pemerintahan Daerah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), hlm. 421.

³ <http://www.zonalima.com/artikel/4130/Penyelenggaraan-Pemerintahan-Desa-Masih-Hadapi-Sejumlah-Kendala/>, diakses 3 Juli 2017.

Sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan desa, pemerintah daerah perlu untuk merumuskan solusi tersebut dalam suatu peraturan daerah yang akan menjadi dasar pijak dalam membuat kebijakan dan mengalokasikan dana untuk kegiatan penataan desa. Perumusan tersebut harus memperhatikan algoritma tertentu sehingga dapat mewujudkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa yang berdaya guna (*doelmatigheid*) dan berhasil guna (*doeltfreinheid*).

Berdasarkan uraian di atas, menjadi sebuah kebutuhan hukum saat ini untuk membuat regulasi mengenai penataan desa guna mengakomodasi berbagai perubahan dan dinamika sosial yang tumbuh dan berkembang dalam pemerintahan desa.

Algoritma/formula Peraturan Daerah tentang Penataan Desa ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan penataan desa sehingga dapat terwujud desa yang maju, dan berdaya saing tanpa harus kehilangan jati diri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan koridor sosio legal (*socio legal research*) yang mengonsepsi hukum tidak sebatas norma, tetapi juga sebagai perilaku. Pengonsepsian hukum sebagai perilaku yang tampak dalam realitas berkonsekuensi bahwa hukum dilihat sekedar sebagai sesuai yang konkret, tertulis, memuat sanksi dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang di dalam bekerjanya dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor lain seperti ekonomi, politik, budaya, agama, dan seterusnya.⁴ Data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, hasil analisis data disimpulkan secara deduktif.

⁴ FX. Adji Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indept Publishing, Lampung, 2012, hlm. 73.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Kerangka Konseptual Desa

Kata “desa” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan orma, serta memiliki batas yang jelas.⁵ Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “*deca*”, seperti dusun, desi, negara, negeri, negari, nagaro, negori, yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.⁶

A.W. Widjaja mengartikan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Menurut Bintarto, seperti dikutip oleh Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, desa dari segi geografis adalah suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.⁸ Desa

⁵ B.Ter Haar dalam Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 223

⁶ Didik Sukrino, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 59, dalam Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012. Bandingkan Sulaiman Tripa, *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggoroe Aceh Darussalam*, Jurnal Media Hukum, Vol. 16 No. 2, 2009.

⁷ A.W Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996. hlm. 19

⁸ Wasistiono, Sadu, dan Tahir, M. Irwan, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2006. hlm. 9

adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.⁹

Peraturan perundang-undangan secara keseluruhan mengkualifikasikan bahwa desa bukanlah nama yang harus diseragamkan, melainkan dapat menggunakan istilah lain sesuai cita rasa kekhasan masyarakat setempat. Karenanya Bagir Manan¹⁰ menyebutkan *pertama* bahwa pemerintahan desa tidak harus menggunakan nama desa. Diperbolehkan menggunakan nama menurut adat istiadat seperti *dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij* dan lain sebagainya, dan *kedua*, pengakuan terhadap otonomi asli.

Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur Pemerintahan di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) sebagai berikut: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI.¹¹ Naskah Akademik RUU Desa mengklasifikasikan desa ke dalam dua klasifikasi utama, yaitu desa adat dan desa administratif.

⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011. hlm.1.

¹⁰ Ateng Syafrudin, dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 12.

¹¹ Khairuddin Tahmid, *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Yogyakarta: ringkasan disertasi program doktor UII, 2011, hlm.3

Tabel 1. Tipologi Desa

<i>Tipe Desa</i>	<i>Deskripsi</i>	<i>Daerah</i>
Ada adat, tetapi tidak ada desa.	Adat sangat dominan. Desa tidak punya pengaruh.	Papua
Tidak ada adat, tetapi ada desa	Pengaruh adat sangat kecil. Desa modern sudah tumbuh kuat.	Jawa, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan Timur, sebagian Sumatera
Integrasi antara desa dan adat.	Adat dan desa sama-sama kuat. Terjadi kompromi keduanya.	Sumatera Barat
Dualisme/Konflik antara adat dengan desa	Pengaruh adat jauh lebih kuat ketimbang desa. Terjadi dualisme kepemimpinan lokal. Pemerintahan desa tidak efektif.	Bali, Kalimantan Barat, Aceh, NTT, Maluku.
Tidak ada desa tidak ada adat	Kelurahan sebagai unit administratif (<i>local state government</i>). Tidak ada demokrasi lokal.	Wilayah perkotaan.

Sumber: Naskah Akademik RUU Desa.

Kerangka konseptual otonomi desa dan dua klasifikasi utama desa tersebut pada dasarnya berkenaan erat dengan penataan desa. Ketika sebuah desa akan beralih status menjadi kelurahan demikian juga sebaliknya, pemerintah daerah harus mampu memberikan batasan yang jelas dalam peraturan daerahnya. Jangan sampai perubahan status tersebut justru berakibat negatif bagi sistem sosio kultural yang selama ini eksis di desa.

2) Algoritma Peraturan Daerah Penataan Desa Untuk Mewujudkan Desa Yang Maju Dan Berdaya Saing

Menurut Adolf Merkl, yang pendapatnya dirujuk oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dan Ni'matul Huda, mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlizt*). Suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku

(*Rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya.¹²

Pendapat diatas diperjelas lagi oleh Hans Kelsen, menurutnya hukum itu adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hirarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi.¹³

Selain berkuat pada sisi validitas sebagaimana dimaksud Kelsen di atas, norma hukum/peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya harus memperhatikan berbagai aspek dan asas. Menurut Van der Vlies, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.¹⁴ Peraturan Daerah Penataan Desa sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya juga tidak luput dari asas formal dan material tersebut.

Menurut Jimly Asshiddiqie,¹⁵ pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

¹² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 23. Lihat juga Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 25-26.

¹³ Lihat Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1973, hlm 112-115.

¹⁴ I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007. Hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243-244.

Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah Penataan Desa harus mengacu pada cita hukum Pancasila. Arief Sidharta¹⁶ menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilisafatan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

Secara sosiologis, Peraturan Daerah Penataan Desa dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Selanjutnya tentang hal ini, Mochtar Kusumaatmadja¹⁷ mengemukakan, sebagai berikut: “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu”.

Menurut Syaukani dan Thohari¹⁸, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart¹⁹ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis.

¹⁶ B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 5.

¹⁸ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 25.

¹⁹ H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

Adapun secara yuridis, Peraturan Daerah Penataan Desa merupakan upaya untuk mengisi kekosongan hukum akan kebutuhan penataan desa serta merupakan solusi hukum atas permasalahan penataan desa yang dihadapi. Sehingga dalam pembentukannya harus memperhatikan aspek sinkronisasi dengan peraturan yang ada di atasnya sebagaimana disajikan pada tabel dua.

Tabel 2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penataan Desa

No.	Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penataan Desa
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

	Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

Sumber: Data diolah, 2017.

Peraturan Daerah Penataan Desa harus beranjak dari pandangan untuk mewujudkan pengayoman bagi masyarakat desa dan pembentukannya harus dimaknai secara progresif untuk kemaslahatan masyarakat desa. Menurut Arief Sidharta, Pancasila sebagai cita hukum untuk mewujudkan pengayoman²⁰ bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.²¹

²⁰ Kata pengayoman pertama kali diperkenalkan dalam bidang hukum oleh Sahardjo. Menurut Daniel S. Lev, *in 1960 Sahardjo was replaced the blindfolded lady with scales by a stylized Banyan tree as Indonesia's symbol of justice, that inscribed with the Javanese word Pengajoman-protection and succor. It also represented a quickening of the process of transformation of the heritage of Dutch colonial law into Indonesian law.* Daniel S. Lev, *The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia, The American Journal of Comparative Law*, Vol. 14. No. 2 (spring, 1965). P. 282.

²¹ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013. hlm. 105.

Demikian halnya dengan gagasan hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo²² gagasan hukum progresif dimulai dari asumsi dasar filosofis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian keberadaan hukum adalah untuk melayani dan melindungi manusia, bukan sebaliknya. Hukum dianggap sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat²³. Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *sosial engineering* dari *Roscoe Pound*²⁴.

Berdasarkan pemaparan kerangka teoretik sebelumnya, Peraturan Daerah Penataan Desa harus mampu mewujudkan desa yang maju dan berdaya saing. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melandaskan pembentukannya pada algoritma/formula sebagai berikut: (a) Peraturan Daerah Penataan Desa harus beranjak dari persoalan riil yang secara umum terjadi di suatu daerah dengan melandaskan pembentukannya pada aspek filosofi, sosiologis dan yuridis (*problem based regulation*); (b) Peranan pemerintah daerah harus ditegaskan sampai pada aspek pendanaan hingga pengawasan dan evaluasi; (c) Memberikan ruang akses yang seluas-luasnya bagi desa untuk mengembangkan potensinya terkait pemekaran maupun perubahan status.


Adapun jika digambarkan dalam bentuk ragaan, algoritma tersebut bekerja dengan saling mendukung sebagaimana disajikan pada ragaan satu.

²² Gagasan tentang hukum progresif pertama kali muncul tahun 2002 melalui artikel yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", tanggal 15 Juni 2002.

²³ Satjipto rahardjo. "*Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hlm 6.

²⁴ Roscoe Pound dalam dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. (*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*)., Menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 155.

Ragaan 1. Algoritma Perda Penataan Desa



Sumber: Data diolah, 2017.

Dengan menggunakan algoritma tersebut, diharapkan Peraturan Daerah Penataan Desa akan mampu mewujudkan desa yang maju dan berdaya saing sehingga dapat mengupayakan pemberdayaan masyarakat desa dengan baik sesuai dengan kondisi sosio kultural dan potensi desa yang ada sehingga akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Algoritma Peraturan Daerah Penataan Desa untuk mewujudkan desa yang maju dan berdaya saing dilakukan dengan jalan pembentukan Peraturan Daerah Penataan Desa harus beranjak dari pandangan untuk mewujudkan pengayoman bagi masyarakat desa dan pembentukannya harus dimaknai secara progresif untuk kemaslahatan masyarakat desa dengan memenuhi kriteria berikut ini: 1). Peraturan Daerah Penataan Desa harus beranjak dari persoalan riil yang secara umum terjadi di suatu daerah dengan melandaskan pembentukannya pada aspek filosofi, sosiologis dan yuridis (*problem based regulation*); 2). Peranan pemerintah daerah harus ditegaskan sampai pada aspek pendanaan hingga pengawasan dan

evaluasi; 3). Memberikan ruang akses yang seluas-luasnya bagi desa untuk mengembangkan potensinya terkait pemekaran maupun perubahan status.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W Widjaja, 1996, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, dan Suprin Na'a, 2010, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung.
- Attamimi, A. Hamid S., 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Budiyono, Muhtadi dan Ade Arif Firmansyah, 2015, *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam UU Pemerintahan Daerah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII, Desember, 2015.
- Daniel S. Lev, *The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 14. No. 2 (spring, 1965).
- Didik Sukrino, 2012, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.
- FX. Adji Samekto, 2012, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indept Publishing, Lampung.
- H.L.A. Hart, 2009, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Nusamedia, Bandung.

- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York.
- I.C. Van der Vlies, 2007, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, 2008, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Khairuddin Tahmid, 2011, *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, ringkasan disertasi program doktor UII, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S., 207, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undang (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undang*, Nusa Media, Bandung.
- Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- Satjipto Rahardjo, "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", Harian Kompas, tanggal 15 Juni 2002.
- Satjipto Rahardjo. 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sulaiman Tripa, *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggoroe Aceh Darussalam*,
Jurnal Media Hukum, Vol. 16 No. 2, 2009.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wasistiono, Sadu, dan Tahir, M. Irwan, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia,
Bandung.

[http://www.zonalima.com/artikel/4130/Penyelenggaraan-Pemerintahan-Desa-Masih-Hadapi-
Sejumlah-Kendala/](http://www.zonalima.com/artikel/4130/Penyelenggaraan-Pemerintahan-Desa-Masih-Hadapi-Sejumlah-Kendala/), diakses 3 Juli 2017.